



Nomor : 26947 /UN31.2/PM/2017

Lamp. : 3 berkas

Hal : Pembiayaan Penelitian UT Tahun 2017

04 AUG 2017

Yth. Para Peneliti
Universitas Terbuka

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 mengenai Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 (untuk selanjutnya disebut PMK 106/2016), yang menetapkan satuan biaya keluaran untuk kegiatan penelitian berbasis output, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut.

1. PMK 106/2016 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang di dalamnya juga mengatur mengenai penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub keluaran yang dihasilkan (SBK terkait Sub Keluaran Penelitian terlampir).
2. Untuk menerapkan PMK106/2016, Kemenristekdikti telah menerbitkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (terlampir).
3. Sesuai Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan PMK 106/2016, antara lain:
 - Perguruan Tinggi perlu membentuk Komite Penilaian/*Reviewer* dan menyusun Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
 - Komite Penilaian/*Reviewer* **proposal penelitian** bertugas untuk:
 - o menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
 - o menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan SBK Sub Keluaran Penelitian yang akan dicapai termasuk biaya tambahan SBK Sub Keluaran Penelitian
 - o menelaah tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) menggunakan aplikasi TKT (tersedia pada SIMLITABMAS)
 - o memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian dengan Berita Acara.
 - Komite Penilaian/*Reviewer* **keluaran penelitian** bertugas untuk:
 - o melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian
 - o mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan
 - o menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal penelitian yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan
 - o menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan/sudah selesai
 - o menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai
 - o memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada penyelenggara penelitian (penyedia dana).
4. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Kemenristekdikti pada tahun ini sudah menerapkan pembiayaan penelitian tahun 2017 berdasarkan PMK 106/2016 dengan menerapkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016. Sebagai PTN dengan kluster Madya, UT wajib menseleksi proposal penelitian PUDPT, PUTPT, dan PPUPT dengan *Reviewer* yang berpendidikan

S3 yang merupakan gabungan antara *Reviewer* yang sudah mengikuti sertifikasi *Reviewer* Nasional dengan *Reviewer* yang belum mengikuti dengan komposisi 1:1.

5. UT belum dapat menerapkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 untuk penelitian yang didanai UT secara internal pada saat seleksi proposal tahun 2017 dilaksanakan, karena **belum dapat memenuhi persyaratan seperti pada poin 3** sehingga pada tahun 2017 **UT belum dapat menerapkan PMK 106/2016 untuk pembiayaan penelitian.**
6. Dengan demikian, berdasarkan hasil konsultasi dan arahan dari pihak Inspektorat Jenderal serta mempertimbangkan hasil rapat dengan Rektor maka untuk **tahun 2017** Bapak/Ibu Peneliti UT tetap diminta untuk menyusun laporan penggunaan dana **penelitian berbasis kegiatan** seperti yang selama ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan mengupload ke SIMPEN. Pedoman Penggunaan dan Pelaporan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 (lihat <http://lppm.ut.ac.id/dokumen-abdimas/pedoman-penggunaan-dan-pelaporan-dana-penelitian-dan-abdimas-ut>) saat ini sedang kami revisi dan akan segera kami edarkan.
7. Sesuai keputusan pada poin 6, peneliti tidak diperkenankan memberikan honor kepada Ketua dan Tim Peneliti untuk melaksanakan penelitiannya sendiri. LPPM akan menyusun rambu-rambu mengenai kegiatan penelitian yang dapat dibiayai dengan mengacu pada peraturan menteri keuangan PMK No. 78 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (terlampir). Sementara ini, kami mengingatkan agar semua kegiatan yang memerlukan kehadiran responden, pembantu peneliti, petugas survey, pembantu lapangan, dan kegiatan penelitian yang memerlukan honor (bukan honor peneliti) dan konsumsi, dilengkapi dengan **daftar hadir dan ketentuan honor yang diberikan mengacu pada PMK 78/PMK.02/2017 dengan menggunakan bukti pembayaran yang sah.**
8. Untuk persiapan pembiayaan penelitian sesuai PMK 106/2016 pada tahun yang akan datang, LPPM akan mempersiapkan beberapa hal, antara lain: menyusun pedoman tatacara review penelitian sesuai Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016; mengkoordinasikan pelatihan reviewer proposal dan reviewer keluaran penelitian sesuai Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016; dan mengkoordinasikan pelatihan pengisian TKT online bagi peneliti.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap Bapak/Ibu Peneliti tetap bersemangat/optimis melanjutkan pelaksanaan penelitian 2017 sampai selesai. Apabila ada pertanyaan mengenai informasi yang kami sampaikan ini, silahkan mengirimkan pertanyaan ke lppm@ecampus.ut.ac.id.



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Pembantu Rektor;
3. Para Dekan dan Dir. PPs;
4. Ka. BAUK;
5. Ka. SPI.